

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penelitian langsung saya di lapangan, yang kemudian dipadukan dengan sumber atau bahan-bahan kepustakaan, maka sampailah penelitian ini dalam bab penutupnya. Selanjutnya, pada bab ini akan saya tampilkan apa yang menjadi kesimpulan dan saran, serta rekomendasi penelitian lanjutan.

A. Kesimpulan

1. Dalam konsepsi hak asasi manusia dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, individu merupakan pihak (subjek) pemangku hak (*rights holder*) dan negara merupakan pihak (subjek) pemangku kewajiban (*duty holder*). Sebagai pemangku kewajiban pada prinsipnya negara wajib untuk melaksanakan perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penghormatan (*to respect*). Kewajiban melindungi dan memenuhi pada umumnya dilaksanakan oleh negara dengan seaktif-aktifnya berkinerja melaksanakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak sosial, seperti hak atas kesehatan dan pendidikan dimana kedua hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia termasuk anak dan perempuan. Hak-hak yang mensyaratkan tindakan aktif negara ini oleh George Jellinek dikategorikan sebagai hak berstatus positif. Tidak berhenti sampai disitu, berkaitan dengan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia terdapat derivasi kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Bahkan, terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terdapat satu point atau prinsip tambahan

dimana negara dibebankan kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju. Dalam konteks ini, kewajiban melindungi dilaksanakan oleh negara dengan melihat apakah suatu praktik kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat memiliki pengaruh atau efek buruk (menciderai) terhadap tidak terpenuhinya hak anak dan perempuan. Sedangkan kewajiban memenuhi dilaksanakan dengan aktif memberikan *supply* terhadap hak-hak yang seharusnya dipenuhi (kesehatan dan pendidikan).

2. Setiap orang (anak dan perempuan), berhak untuk mendapat perlindungan dari suatu tindakan atau praktik yang diskriminatif. Makna tindakan atau praktik diskriminatif, selain dipahami sebagai tindakan/praktik yang bertujuan menghambat dan/atau menghilangkan hak asasi manusia, harus juga dipahami sebagai suatu tindakan/praktik yang berpotensi atau berpengaruh terhadap tidak terpenuhi dan/atau tercederainya hak asasi manusia. Neno Boha merupakan suatu praktik kebiasaan (tradisi) masyarakat yang masuk dalam kategori praktik diskriminatif terhadap anak dan perempuan. Hal ini saya dasarkan pada dua efek buruk, (1) efek langsung, yaitu dampak buruk kesehatan terhadap ibu dan bayi yang melaksanakan Neno Boha, (2) efek tidak langsung, yaitu efek lanjutan dimana praktik kebiasaan (tradisi) Neno Boha tidak sejalan dengan semangat konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan praktik tradisi Neno Boha, Negara melalui Pemerintah Daerah telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dengan mengeluarkan suatu instrument hukum berupa Peraturan Daerah yang

dikenal dengan istilah Perda KIBBLA (kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun). Dalam muatan KIBBLA tersebut, Negara melarang dan merevisi hal-hal yang berkaitan dengan Neno Boha. Kemudian, disamping telah melaksanakan kewajiban Melindungi, Negara juga telah memulai untuk melaksanakan kewajiban memenuhi hak atas kesehatan ibu dan anak, yang meskipun dalam realitanya, kewajiban memenuhi tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan, sejak dikeluarkannya KIBLLA pada tahun 2013, Negara baru berhasil “merampungkan” fasilitas layanan kesehatan di Desa Binaus pada tahun 2019. Hal ini diperparah lagi dengan minimnya sumber daya kesehatan yang ada di fasilitas layanan kesehatan tersebut.

B. Saran

Kepada negara (pemerintah) :

1. Negara harus seoptimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, mengingat bahwa perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penunjang keutuhan manusia dan kemanusiaan. Tuntutan keoptimalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut tidak terlepas dari jaranganya negara memberikan perhatian dan penilaiannya terhadap praktik-praktik kebiasaan atau tradisi masyarakat. Oleh karena itu, Negara harus mampu membaca dan menelusuri pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat adanya suatu praktik kebiasaan (tradisi) masyarakat yang bersifat diskriminatif.

2. Berkaitan dengan Neno Boho, Negara harus melaksanakan pemenuhan terhadap hak kesehatan anak dan perempuan di Desa Binaus. Mengingat bahwa upaya perlindungan telah berhasil dilaksanakan. Pemenuhan oleh Negara harus dilaksanakan dalam bentuk penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang memadai (aman dan terjangkau), tersedianya sumber daya kesehatan, adanya upaya perbaikan gizi, peningkatan taraf hidup, dan lain sebagainya.

Kepada Masyarakat :

1. Masyarakat harus mendorong seluruh atau setiap upaya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Masyarakat (tradisional khususnya), harus mulai terbuka dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak lain apabila terdapat suatu saran atau pandangan yang lebih menunjang kemanusiaan.
2. Masyarakat harus sadar dan mengetahui bahwa penilaian terhadap suatu praktik tertentu dalam masyarakat, adalah tidak bermaksud menilai kebudayaan atau eksistensi masyarakat itu secara keseluruhan.

C. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bersedia dan terima hak-haknya dirampas atau dihilangkan begitu saja. Hal ini menandakan pada kita bahwa umat manusia telah bersepakat dan mengakui akan keberadaan hak-hak asasi pada tiap individu. Adanya pengakuan tersebut telah menjadikan hak asasi manusia mirip seperti ‘agama global’ yang mampu memaksa suatu negara untuk

tunduk pada semua ketentuan yang ada di dalamnya.

Sejak diproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), peradaban umat manusia masuk ke dunia terang yang penuh penghormatan atas sesamanya. Sejak saat itu, umat manusia terus mendorong dan mencoba mencari upaya untuk dapat melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga tidak ada satu golongan pun dari umat manusia, seperti anak-anak, kaum perempuan, kaum *difabel*, para penderita Aids, orang miskin, yang tidak dilindungi hak asasinya sebagai manusia.

Pada perkembangannya, kurang lebih 40 tahun setelah deklarasi universal HAM dicetuskan, hadir berbagai konvensi yang lebih spesifik mengatur subjek-subjek tertentu demi lebih terlindungi dan terpenuhinya hak asasi manusia termaksud. Untuk lebih melindungi hak anak, dibuatlah suatu perjanjian yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak. Begitu juga halnya terhadap kaum perempuan, dihadirkan juga suatu kovenan khusus demi menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak asasi perempuan. Kovenan ini dikenal dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi-konvensi khusus ini dicetuskan setelah melihat bahwa ternyata tidak serta merta, sejak deklarasi universal HAM dicetuskan apa yang menjadi hak-hak anak dan perempuan dapat terlindungi dan terpenuhi.

Tetapi lagi-lagi, pasca kehadiran kovenan-kovenan khusus tersebut, senyatanya manusia dimana-mana masih sanggup membunuh dan menghisapi darah anak-anak mereka sendiri, manusia di banyak tempat masih saja

memandang perbudakan anak sebagai hal yang biasa, manusia-manusia bahkan sanggup memperkosa anak-anak mereka sendiri, dan manusia-manusia dewasa belum juga paham dan mengerti bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Nasib yang sama juga masih dialami kaum perempuan. Sebagai manusia, perempuan masih terus saja mengalami proses dehumanisasi, penindasan, subordinasi, marginalisasi, serta menjadi korban kekerasan dimana-mana, bahkan di dalam rumah tangga (wilayah privatnya).

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya terus mencari upaya-upaya lain yang lebih bersifat structural maupun cultural untuk membantu segenap konvensi maupun deklarasi yang telah dicetuskan agar dapat efektif diberlakukan. Mengapa demikian? Karena pada umumnya, yang berhasil dieksplor oleh suatu hukum, aturan, kebijakan, bahkan konvensi hanya lebih terfokus pada substansi bentuk-bentuk pelanggaran ham yang korban maupun pelakunya mudah diidentifikasi dan kelihatan. Padahal persoalannya, sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia, yakni pelanggaran terhadap hak anak dan/atau perempuan, tidak dapat secara mudah diidentifikasi karena bentuknya yang terselubung, dan pelakunya seringkali bukan bersifat orang perorang.

Inilah yang oleh Mansour Fakih disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik, berwatak structural, dan pelakunya bukan orang perorang melainkan sistemik dan bersifat institusional. Menurutnya, jenis pelanggaran hak asasi manusia seperti ini sangat sulit diidentifikasi, bahkan para pelaku – seperti suatu institusi (masyarakat) yang seharusnya bertanggungjawab pada pelanggaran hak asasi manusia tersebut

seringkali tidak merasa melanggar, bahkan sebaliknya mereka merasa menjalankan tugas adat (tradisi) dan justru akan merasa bersalah jika tidak melaksanakannya. Demikian juga halnya para korban, seringkali individu yang tercederai dan terlanggar hak-haknya tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban.

Sebagai suatu Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya tidak hanya praktik tradisi Neno Bo`ha yang memiliki indikasi terhadap tercederainya hak asasi manusia. Karena itu, perlu untuk terus ditemukan praktik-praktik kebiasaan atau tradisi masyarakat yang menghambat atau bahkan menciderai hak asasi manusia. Maka, kepada para pembaca yang ingin melaksanakan penelitian berkaitan dengan tradisi masyarakat dan hak asasi manusia, dapat menggunakan rule model (pola) penelitian ini sebagai rujukan.

Disamping itu, hasil temuan saya dilapangan menggambarkan, meskipun anak dan perempuan berhasil dilepaskan dari praktik tradisi neno bo`ha, namun hal tersebut ternyata tidak berarti bahwa perempuan dan anak telah mendapatkan posisi yang tepat (diperhatikan) dalam tatanan masyarakat. Atau dengan kata lain, keberhasilan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari neno bo`ha tidak lantas mengubah relasi hubungan maupun tatanan dalam masyarakat tersebut. Atas fakta tersebut, tentu sangat terbuka ruang penelitian antropologis maupun sosiologis untuk menemukan akar atau mencari formula terhadap persoalan-persoalan yang menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat dalam masyarakat tradisional.